

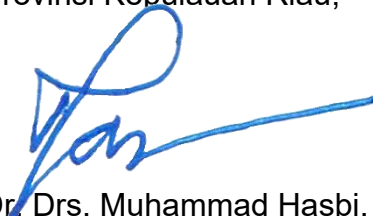
- I. DAFTAR ISI
- II. DAFTAR TABEL
- III. DAFTAR GAMBAR-GRAFIK
- IV. DAFTAR LAMPIRAN
- V. KATA PENGANTAR

VI. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Dr. Drs. Muhammad Hasbi. M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19660228 198602 1 006

VII. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
31 Desember 2024 Sampai 30 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	9.208.666.358,00	8.962.203.403,00	97,32	10.566.225.571,36
5.1	BELANJA OPERASI	9.160.501.253,40	8.914.539.904,00	97,31	10.505.135.571,36
5.1.01	Belanja Pegawai	6.645.037.966,00	6.570.064.080,00	98,87	5.887.518.189,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.515.463.287,40	2.344.475.824,00	93,20	4.617.617.382,36
	JUMLAH BELANJA OPERASI	9.160.501.253,40	8.914.539.904,00	97,31	10.505.135.571,36
5.2	BELANJA MODAL	48.165.104,60	47.663.499,00	98,96	61.090.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.165.104,60	47.663.499,00	98,96	61.090.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	48.165.104,60	47.663.499,00	98,96	61.090.000,00
	JUMLAH BELANJA	9.208.666.358,00	8.962.203.403,00	97,32	10.566.225.571,36
	SURPLUS/DEFISIT	(9.208.666.358,00)	(8.962.203.403,00)	97,32	(10.566.225.571,36)

Tanjungpinang, 5 Januari 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

Dr. Drs. Muhammad Hasbi. M.Si
Pembina Utama Madya IV/d
NIP.19660228 198602 1 006

VIII. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024



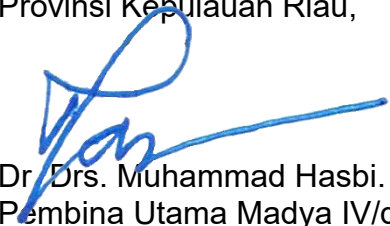
PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	10.105.727.228,50	11.246.334.661,50
1.1	ASET LANCAR	66.789.136,00	1.243.369.870,60
1.1.01	Kas dan Setara Kas	48.039.136,00	0,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	48.039.136,00	0,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimasa	18.750.000,00	18.750.000,00
1.1.12	Persediaan	0,00	1.224.610.070,60
	JUMLAH ASET LANCAR	66.789.136,00	1.243.369.870,60
1.3	ASET TETAP	9.882.386.478,50	9.846.342.979,50
1.3.01	Tanah	6.915.000.000,00	6.915.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	15.590.997.708,00	15.555.034.289,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.528.209.223,48	2.528.209.223,48
1.3.04	Jalan, Jembatan, dan Irigasi	516.959.431,07	516.959.431,07
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(15.668.859.964,05)	(15.668.859.964,05)
	JUMLAH ASET TETAP	9.882.386.478,50	9.846.342.979,50
1.5	ASET LAINNYA	156.631.612,00	156.631.612,00
1.5.04	Aset Lain-lain	241.594.796,00	241.594.796,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(84.963.184,00)	(84.963.184,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	156.631.612,00	156.631.612,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	10.105.727.228,50	11.246.334.661,50
2	KEWAJIBAN	0,00	43.490.000,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	43.490.000,00
2.1.06	Utang Belanja	0,00	43.490.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	43.490.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	43.490.000,00
3	EKUITAS	10.686.946.414,50	11.764.863.847,50
3.1	EKUITAS	10.686.946.414,50	11.764.863.847,50
3.1.01.02	Salplus/Defisit-LD	(10.107.309.974,00)	(11.208.709.080,32)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	9.010.242.541,00	10.566.225.571,36
	JUMLAH EKUITAS	10.686.946.414,50	11.764.863.847,50
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10.686.946.414,50	11.807.553.847,50

Tanjungpinang, 5 Januari 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,


Dr. Drs. Muhammad Hasbi. M.Si
Pembina Utama Madya IV/d
NIP.19660228 198602 1 006

IX. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

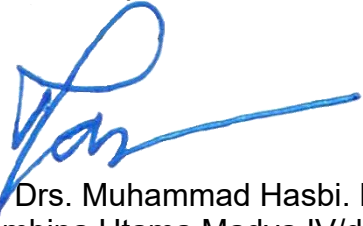


PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	10.107.359.974,00	11.208.759.088,32	(1.101.399.114,32)	(9,83)
8.1	BEBAN OPERASI	10.107.359.974,00	10.611.009.671,36	(503.649.697,36)	(4,75)
8.1.01	Beban Pegawai	6.570.064.080,00	5.887.518.189,00	682.545.891,00	11,59
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.537.295.894,00	4.723.491.482,36	(1.186.195.588,36)	(25,11)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	10.107.359.974,00	10.611.009.671,36	(503.649.697,36)	(4,75)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	597.749.416,96	(597.749.416,96)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	495.355.232,85	(495.355.232,85)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	50.698.241,00	(50.698.241,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	51.695.943,11	(51.695.943,11)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	597.749.416,96	(597.749.416,96)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	10.107.359.974,00	11.208.759.088,32	(1.101.399.114,32)	(9,83)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.107.359.974,00)	(11.208.759.088,32)	1.101.399.114,32	(9,83)

Tanjungpinang, 5 Januari 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,


Dr. Drs. Muhammad Hasbi. M.Si
Pembina Utama Madya IV/d
NIP.19660228 198602 1 006

X. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	11.764.063.847,50	11.871.134.301,55
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(10.107.359.974,00)	(11.208.759.088,32)
RK PPKD	9.010.242.541,00	10.566.225.571,36
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	139.993.200,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	395.469.862,91
EKUITAS AKHIR	10.666.946.414,50	11.764.063.847,50

Tanjungpinang, 5 Januari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

Dr. Drs. Muhammad Hasbi. M.Si
Pembina Utama Madya IV/d
NIP.19660228 198602 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada Tahun Anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada Tahun Anggaran 2026.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau..

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

B. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

- C. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan
- Bab II Profil SKPD
 - A. Sumber Daya Manusia
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan
 - C. Program dan Kegiatan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025
 - A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025
 - B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
 - C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
 - F. Kebijakan Akuntansi Belanja
 - G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
 - H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
 - I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - A. Laporan Realisasi Anggaran;
 - B. Neraca;
 - C. Laporan Operasional;
 - D. Laporan Perubahan Ekuitas;
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan
 - A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
 - B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan
- Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A.SUMBER DAYA MANUSIA (PEGAWAI)

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Saat ini kondisi kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 59 orang terbagi menjadi 40 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 19 orang pegawai berjenis perempuan. Berdasarkan status kepegawaian terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 25 orang, PPPK sebanyak 34 orang. Sedangkan berdasarkan jabatannya terdapat pejabat eselon II 1 orang, eselon III 4 orang, eselon IV 1 orang dan Jabatan Fungsional 6 orang, Pelaksana 13 orang. (Tabel 1. 1 dan 1.2).

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	17	8	25
2	PPPK	23	11	34
Jumlah		40	19	59

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	0	1	1
4	Fungsional Muda	4	2	6
5	Pelaksana	8	5	13
Jumlah		16	9	25

Berdasarkan golongan terdapat pegawai yang memiliki jenis golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 15 orang golongan IV sebanyak 6 orang, PPPK sebanyak 34 orang (Tabel 1.3).

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Golongan II	2	0	2
2	Golongan III	10	7	17
3	Golongan IV	5	1	6
4	Golongan 9(PPPK)	8	7	15
5	Golongan 7 (PPPK)	3	1	4
6	Golongan 5 (PPPK)	11	3	14
7	Golongan 3 (PPPK)	1	0	1
Jumlah		40	19	59

Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai berpendidikan S3 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 28 orang, D3/D4 sebanyak 7 orang, SMA sebanyak 16 orang dan SMP sebanyak 1 orang (Tabel 1.4)

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktor (S3)	2	0	2
2	Pasca Sarjana (S2)	4	1	5
3	Sarjana (S1)	16	12	28
4	Diploma (D3/D4)	5	2	7
5	SMA	12	4	16
6	SMP	1	0	1
Jumlah		40	19	59

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang merumuskan penanggulangan bencana serta penyediaan data dan analisis penanggulangan bencana dalam lingkup provinsi maupun internal organisasi.

Sebagai perangkat daerah perumus penanggulangan bencana dalam lingkup provinsi, tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi, dan pelaksanaan fungsi urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi penanggulangan bencana, serta penyediaan data untuk penanggulangan bencana.

Sebagai perangkat daerah internal organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, serta peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana.

Strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Upaya dalam pencapaian tujuan serta sasaran kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau diperlukan sebuah strategi dan arah kebijakan dengan memprioritaskan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dalam pembangunan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan dukungan berbagai pihak menetapkan strategi dan arah kebijakan agar upaya dalam penanggulangan bencana lintas sektor dapat direncanakan dan diimplementasikan secara baik sehingga sasaran pembangunan dapat dicapai.

C. SUB KEGIATAN

Tabel 1.4
Sub, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi TA.2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.227.733,00	71.636.471,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.912.409.566,00	6.831.558.080,00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.532.904,00	209.819.055,00
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.258.400,00	150.000.000,00
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.332.292,00	591.524.488,00
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.811.019,00	203.149.679,00
7.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	188.111.585,40	95.911.794,00
8.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	567.760.968,00	555.381.739,00
9.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	235.056.786,00	205.558.598,00

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

Pencapaian target belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau menurut klasifikasi jenis pendapatan untuk Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Pencapaian Target Belanja TA.2025

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.	BELANJA	9.208.666.358,00	8.962.203.403,00	97,32
5.1	Belanja Operasi	9.160.501.253,40	8.914.539.904,00	97,31
5.1.01	Belanja pegawai	6.645.037.966,00	6.570.064.080,00	98,87
5.1.02	Belanja barang dan jasa	2.515.463.287,40	2.344.475.824,00	93,20
5.2	Belanja Modal	48.165.104,60	47.663.499,00	98,96
5.2.02	Belanja peralatan dan mesin	48.165.104,60	47.663.499,00	98,96

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp **9.208.666.358,00** terserap sebesar Rp **8.962.203.403,00** atau **97,32%** (Tabel 1.5)

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, terutama dalam mencapai target pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut :

Terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan yang realisasi serapan anggarannya di bawah 91 % yaitu:

- a. Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Sub Kegiatan Pengelola Risiko Bencana

42.38%, Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 35,52%, hal ini di karenakan pagu Anggaran 2025 belanja barang (SSH) lebih tinggi dari harga pasar, sehingga terjadi Silpa Anggaran.

- b. Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Sistim Dasar Penaggulangan Bencana, Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Provinsi 57,47 %, hal ini di karenakan pagu Anggaran 2025 belanja barang (SSH) lebih tinggi dari harga pasar, sehingga terjadi Silpa Anggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (*Cash base modified toward accrual base*) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

F. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan

cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

G. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

H. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk

memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
5.	BELANJA	9.208.666.358,00	8.962.203.403,00	97,32
5.1	Belanja Operasi	9.160.501.253,40	8.914.539.904,00	97,31
5.1.01	Belanja pegawai	6.645.037.966,00	5.887.518.189,00	98,87
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.515.463.287,40	2.344.475.824,00	93,20
5.2	Belanja Modal	48.165.104,60	47.663.499,00	98,96
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.165.104,60	47.663.499,00	98,96

1) Belanja

2. Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp. **8.914.539.904,00** atau **97,31%** dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar **Rp9.160.501.253,40**. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar **Rp.6.570.064.080,00** atau 98,87% dari anggaran yang disediakan sebesar **Rp.6.645.037.966,00** Sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung, terdiri dari Objek Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS

*Tabel 1.7
Belanja Pegawai*

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI (Rp)
	2025	2025		2024
1	2	3	4	5
Belanja Pegawai	6.645.037.966,00	6.570.064.080,00	98,87	5.887.518.189,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.800.525.514,00	2.759.507.355,00	98,54	1.800.166.805,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.059.560.610,00	2.041.790.800,00	99,14	1.264.298.600,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.372.029.500,00	1.363.793.900,00	99,40	1.264.298.600,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	687.531.110,00	677.996.900,00	98,61	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	176.858.321,00	170.233.990,00	96,25	112.848.126,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	130.958.117,00	127.783.326,00	97,58	112.848.126,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	45.900.204,00	42.450.664,00	92,48	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	123.620.000,00	123.620.000,00	100,00	123.620.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	123.620.000,00	123.620.000,00	100,00	123.620.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	58.520.000,00	58.520.000,00	100,00	67.240.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	58.520.000,00	58.520.000,00	100,00	67.240.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	77.715.001,00	76.675.000,00	98,66	29.275.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.845.000,00	33.345.000,00	98,52	29.275.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	43.870.001,00	43.330.000,00	98,77	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	109.978.222,00	107.181.600,00	97,46	63.802.020,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	71.609.500,00	70.609.500,00	98,60	63.802.020,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	38.368.722,00	36.572.100,00	95,32	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.378.279,00	5.878.379,00	62,68	7.619.902,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.378.279,00	5.878.379,00	62,68	7.619.902,00

Belanja Pembulatan Gaji ASN	56.618,00	33.273,00	58,77	19.605,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.317,00	17.861,00	63,08	19.605,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	28.301,00	15.412,00	54,46	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	165.032.848,00	157.841.160,00	95,64	121.011.284,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	132.579.112,00	127.290.086,00	96,01	121.011.284,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	32.453.736,00	30.551.074,00	94,14	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.451.447,00	4.433.329,00	81,32	2.608.074,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.303.595,00	2.806.060,00	84,94	2.608.074,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.147.852,00	1.627.269,00	75,76	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.354.168,00	13.299.824,00	92,65	7.824.194,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.910.828,00	8.418.227,00	94,47	7.824.194,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.443.340,00	4.881.597,00	89,68	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.844.512.452,00	3.810.556.725,00	99,12	3.737.735.384,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.716.944.549,00	1.702.203.301,00	99,14	1.678.499.803,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.716.944.549,00	1.702.203.301,00	99,14	1.678.499.803,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	438.122.538,00	434.946.815,00	99,28	442.968.537,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	438.122.538,00	434.946.815,00	99,28	442.968.537,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.689.445.365,00	1.673.406.609,00	99,05	1.616.267.044,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.689.445.365,00	1.673.406.609,00	99,05	1.616.267.044,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar **Rp. 2.344.475.824,00** atau 93,20% dari anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 2.515.463.287,40**. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Tabel1.8
Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
Belanja Barang dan Jasa	2.515.463.287,40	2.344.475.824,00	93,20	2.344.475.824,00
Belanja Barang	467.233.640,40	420.694.395,00	90,04	420.694.395,00
Belanja Barang Pakai Habis	467.233.640,40	420.694.395,00	90,04	420.694.395,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	170.918.280,00	170.644.380,00	99,84	170.644.380,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.435.006,00	3.420.000,00	99,56	3.420.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.729.375,00	6.660.000,00	98,97	6.660.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.908.580,00	6.654.063,00	84,14	6.654.063,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.309.760,00	16.755.052,00	91,51	16.755.052,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.647.080,40	19.381.461,00	65,37	19.381.461,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.676.323,00	2.462.000,00	91,99	2.462.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.580.592,00	9.472.394,00	89,53	9.472.394,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.967.589,00	11.585.850,00	96,81	11.585.850,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.926.200,00	6.834.920,00	98,68	6.834.920,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.531.460,00	8.491.500,00	99,53	8.491.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.153.000,00	2.153.000,00	100,00	2.153.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	111.000.000,00	110.600.000,00	99,64	110.600.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	11.306.600,00	10.731.525,00	94,91	10.731.525,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	217.500,00	191.400,00	88,00	191.400,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.512.000,00	16.414.000,00	36,88	16.414.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	18.464.295,00	18.242.850,00	98,80	18.242.850,00
Belanja Jasa	1.438.024.569,40	1.380.627.004,00	96,01	1.380.627.004,00
Belanja Jasa Kantor	1.239.349.324,40	1.193.201.759,00	96,28	1.193.201.759,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.300.000,00	6.750.000,00	24,73	6.750.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	123.750.000,00	123.750.000,00	100,00	123.750.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	577.599.999,00	577.599.999,00	100,00	577.599.999,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tagihan Listrik	102.000.000,00	89.901.146,00	88,14	89.901.146,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	30.688.877,40	29.738.650,00	96,90	29.738.650,00
Belanja Paket/Pengiriman	55.183.800,00	49.875.000,00	90,38	49.875.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25.932.648,00	24.092.964,00	92,91	24.092.964,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	265.262.000,00	259.862.000,00	97,96	259.862.000,00

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.632.000,00	1.632.000,00	100,00	1.632.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.395.245,00	27.395.245,00	100,00	27.395.245,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.640.820,00	24.640.820,00	100,00	24.640.820,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.224.190,00	1.224.190,00	100,00	1.224.190,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.530.235,00	1.530.235,00	100,00	1.530.235,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.400.000,00	1.150.000,00	9,27	1.150.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.200.000,00	1.150.000,00	35,94	1.150.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	158.880.000,00	158.880.000,00	100,00	158.880.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Parkir	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00	8.880.000,00
Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	158.210.551,00	156.627.151,00	99,00	156.627.151,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	122.310.551,00	120.751.663,00	98,73	120.751.663,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	106.053.951,00	104.990.335,00	99,00	104.990.335,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.768.000,00	6.471.300,00	95,62	6.471.300,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.488.600,00	9.290.028,00	97,91	9.290.028,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.900.000,00	35.875.488,00	99,93	35.875.488,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.900.000,00	35.875.488,00	99,93	35.875.488,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	451.994.526,60	386.527.274,00	85,52	386.527.274,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	451.994.526,60	386.527.274,00	85,52	386.527.274,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	434.018.244,60	386.527.274,00	89,06	386.527.274,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17.976.282,00	0,00	0,00	0,00

1) Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Tahun 2025 sebesar **Rp 47.663.499.000** atau 98,96% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar **Rp 48.165.106,60**. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar **Rp 47.663.499,00** atau 98,96% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar **Rp 48.165.104,60**.

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	10.058.104.757,17	11.246.334.661,50
Kewajiban	0	43.490.000,00
Ekuitas Dana	10.619.323.943,17	11.746.063.847,50

I. ASET	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 10.619.323.943,17	Rp.11.807.553.847,50

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp10.058.104.757,17** atau mengalami penyusutan sebesar **Rp 1.188.229.904,40** dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp.11.246.334.661,50**

Rincian aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	19.166.666,67	1.243.360.070,00
Aset Tetap	9.882.306.478,50	9.846.342.979,50
Aset Lainnya	156.631.612,00	156.631.612,00
Jumlah	10.058.104.757,17	11.246.334.661,50

a. Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp.19.166.666,67	Rp.1.243.360.070,00

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.19.166.666,67** dengan rincian sebagai berikut :

1) Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 0,-	Rp 0,-

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran SKPD.

Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp 0,00

2) Piutang Pajak	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Piutang yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00. Piutang tersebut terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
3) Persediaan	Rp. 0,00	Rp. 1.224.610.070,00,-

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
b. Aset Tetap	Rp. 9.882.306.478,50	Rp. 9.846.342.979,50

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

*Tabel 1.9
Rincian Aset Tetap*

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	6.915.000.000,00	6.915.000.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	15.590.997.788,00	15.555.034.289,00	35.963.499
3	Gedung dan Bangunan	2.528.209.223,48	2.528.209.223,48	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	516.959.431,07	516.959.431,07	0,00
5	Aset Lainnya	156.631.612,00	156.631.612,00	0,00
	Jumlah	25.707.798.054,40	25.671.834.555,40	35.963.499

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

1)	Tanah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp. 6.915.000.000,00	Rp. 6.915.000.000,00

Nilai aset tanah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp **6.915.000.000,00** tetap sebesar Rp**6.915.000.000,00** sama nilai aset tanah per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp **6.915.000.000,00**

2)	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp. 15.590.997.788,00	Rp. 15.555.034.289,00

Nilai aset peralatan dan mesin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 15.590.997.788,00** bertambah sebesar **Rp. 35.963.499** jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp **15.555.034.289,00**

3)	Gedung Dan Bangunan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp.2.528.209.223,48	Rp.2.528.209.223,48

Nilai aset gedung dan bangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.2.528.209.223,48** tetap sama dengan nilai aset gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp.2.528.209.223,48**.

4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp 516.959.431,07	Rp516.959.431,07

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 516.959.431,07** tetap sama dengan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp. 516.959.431,07**

5)	Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp 158.631.612,00	Rp 158.631.612,00

Nilai aset lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 158.631.612,00** tetap sama dengan nilai aset lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **158.631.612,00**

II. KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 0,00	Rp. 40.590.000,00

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

*Tabel 1.10
Rincian Kewajiban*

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	43.490.000,00	43.490.000,00
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
4	Utang Belanja	0,00	43.490.000,00	43.490.000,00

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
5	Utang Jangka Pendek Lainnya			
	Jumlah	0,00	0,00	43.490.000,00

III.	EKUITAS	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	DANA	Rp 10.619.323.943,17	Rp 11.764.063.847,50

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ekuitas Dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp **10.619.323.943,17** yang terdiri dari :

a.	Ekuitas Dana	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Lancar	Rp. 10.619.323.943,17	Rp11.764.063.847,50

Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp**Rp. 10.619.323.943,17**

terdiri dari:

1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		Rp. 246.462.955	Rp. 234.253.820,00,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebesar **Rp. 246.462.955** yang diperoleh dari perhitungan berikut:

Kas di bendahara pengeluaran	Rp0,00
Hutang PFK	Rp0,00
SILPA	Rp. 246.462.955

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2. Cadangan Piutang	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Saldo cadangan piutang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,-, merupakan lawan akun piutang bersih sebesar Rp. 0,-

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
3. Cadangan Persediaan	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Saldo cadangan persediaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- merupakan lawan akun persediaan sebesar Rp. 0,-

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
b. Ekuitas Dana Investasi	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Saldo ekuitas dana investasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada tanggal per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- merupakan lawan akun Aset Tetap.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	Rp0,00	Rp0,00

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada tanggal per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- merupakan lawan akun Aset Lainnya.

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan-LO

Anggaran dan realisasi pendapatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 1.11
Anggaran Dan Realisasi Pendapatan

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	PENDAPATAN-LO	0,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	0,00	0,00	0,00
	Pajak daerah-LO	0,00	0,00	0,00
	Retribusi daerah-LO	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO	0,00	0,00	0,00

1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 0,- Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2025 sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 0,-

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 0,-

c) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2025 sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 0,-

a) Beban - LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, , Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp.10.596.420.671,36,- dengan rincian :

*Tabel 1.12
Rincian Beban*

No Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	BEBAN	10.106.943.307,33	11.208.759.088,32
	Beban Operasi, Penyusutan dan Amortisasi	0,00	597.749.416,96
	Beban Pegawai	6.570.064.080,00	5.887.518.189,00
	Beban Barang dan Jasa	3.536.879.227,33	4.723.491.482,36
	Beban Hibah	0	0
	Beban Bantuan Sosial	0	0
	Beban Penyisihan Piutang	0	0
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	597.749.416,96

1.1 Beban Operasi

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp.6.570.064.080,00,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.13
Rincian Beban Pegawai

URAIAN	NILAI
1	2
Belanja Pegawai	6.570.064.080,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.759.507.355,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.041.790.800,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.363.793.900,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	677.996.900,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	170.233.990,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	127.783.326,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	42.450.664,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	123.620.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	123.620.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	58.520.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	58.520.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	76.675.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.345.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	43.330.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	107.181.600,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	70.609.500,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	36.572.100,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.878.379,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.878.379,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.273,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.861,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15.412,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	157.841.160,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	127.290.086,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	30.551.074,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.433.329,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.806.060,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.627.269,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.299.824,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.418.227,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	4.881.597,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.810.556.725,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.702.203.301,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.702.203.301,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	434.946.815,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	434.946.815,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.673.406.609,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.673.406.609,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00
Belanja Honorarium	0,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	

b) Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.344.475.824,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.13
Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN	NILAI
1	2
Belanja Barang dan Jasa	2.344.475.824,00
Belanja Barang	420.694.395,00
Belanja Barang Pakai Habis	420.694.395,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	170.644.380,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.420.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.660.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.654.063,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.755.052,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.381.461,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.462.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.472.394,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.585.850,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.834.920,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.491.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.153.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	110.600.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	10.731.525,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	191.400,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.414.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDL)	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	18.242.850,00
Belanja Jasa	1.380.627.004,00
Belanja Jasa Kantor	1.193.201.759,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.750.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	123.750.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	577.599.999,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.000.000,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00
Belanja Tagihan Telepon	0,00
Belanja Tagihan Listrik	89.901.146,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	29.738.650,00
Belanja Paket/Pengiriman	49.875.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.092.964,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.395.245,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.640.820,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.224.190,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.530.235,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.150.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	1.224.190,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.150.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	158.880.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	150.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Parkir	8.880.000,00
Belanja Sewa Hotel	0,00

Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00
Belanja Pemeliharaan	156.627.151,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.751.663,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	104.990.335,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.471.300,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.290.028,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.875.488,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.875.488,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	386.527.274,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	386.527.274,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	386.527.274,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00

c) Beban Hibah

Pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Hibah sebesar Rp. 0,-

d) Beban Bantuan Sosial

Pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Bantuan Sosial sebesar Rp. 0,-

e) Beban Penyisihan Piutang

Pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp. 0,-

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Amortisasi sebesar Rp. 0,-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Perda No. 6 Tahun 2010.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Jalan Tugu Pahlawan No. 18 Tanjungpinang.

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VII

P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar **Rp.8.962.203.403,00** atau **97,32%** dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar **Rp.9.208.666.358,00**
2. Nilai aset yang dikuasai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.10.058.104.757,17**.
3. Nilai kewajiban yang ditanggung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 0,00,-**
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.10.619.323.943,17,-**

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.